



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 04/TIPIKOR/2014/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah
ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUGIYANA WIRATNA** ;-----

Tempat lahir : Sleman ;-----

Umur atau tanggal lahir : 47 tahun / 17 Juni 1966 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Kabunan RT. 001/ RW.015, Desa
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman.;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Guyub Rukun ;-----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Tahanan, oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;

-----Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai
dengan 16 September 2013 ;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16
September 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 September 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013. ;-----

-----Ketua Majelis Hakim sejak tanggal : Ketua 30 Oktober 2013. ;-----

--Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 29 Desember 2013 ;-----

-----Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 30 Desember ;-----

2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;-----

- Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;-----

-----Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;-----

-- -Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mai 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;-----

Telah membaca ; -----

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014 No.04/TIPIKOR/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----

II. Salinan resmi turunan putusan tanggal 3 Februari 2014 No.23 /Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk dan berkas perkara No. 23/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ; -----

III.Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2013 No:REG.PERK: RPK.SUS. 05/ 0.4.14/Ft.1/08/2013 , sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Sugiyana Wiratna selaku ketua kelompok tani Guyup Rukun yang beralamat di Dusun Kabunan Rt.01 Rw.015 Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak Kabupate Widomartani tanggal 5 Juli 2005 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di Dusun Kabunan RT.01/ RW.015 Widodomartani, Ngemplak, Sleman atau ditempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa untuk menstabilkan harga gabah pada tingkat petani pada tahun 2002 pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sasaran DPM LUEP sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani, antara lain :-----

a.-----Sasaran Umum :

- Terlaksananya
1).-----Terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP sesuai

dengan harga referensi pemerintah ;-----

2). Terjalinnnya hubungan kerjasama LUEP dengan petani/
kelompok tani

3).-----Berkembangnya kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan';

4).---Menguatnya posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah ;

b.-----Sasaran Kegiatan :

1).-----Petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bermitra
dengan LUEP yang bergerak di bidang perdagangan gabah/beras ;

2).-----Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang memanfaatkan dan
mengembalikan DPM tepat waktu dan jumlah ;-----

-- Bahwa dalam Pedoman Umum tersebut ditentukan atau dipersyaratkan
untuk LUEP antara lain :-----

•-----LUEP dapat berbentuk pengusaha penggilingan padi, pengusaha
atau pedagang gabah atau beras ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Memiliki surat perjanjian kontrak pembelian gabah atau beras dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani ;-----

•-----Memiliki mitra saluran pemasaran gabah atau beras ;

• Mampu menyediakan agunan dengan nilai sekurang-kurangnya 100 % dari DPM yang dipinjam dan memberikan surat kuasa jual agunan yang disahkan Notaris ;-----

•-----LUEP wajib membeli gabah atau beras dari kelompok tani sesuai kesepakatan ;-----

-- Bahwa Pedoman umum tersebut kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dijabarkan dalam petunjuk teknis dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM lembaga harga gabah/ beras dan penguatan modal usaha kelompok sistem tunda jual di tingkat petani kabupaten sleman tanggal 2 Juni 2005 ;-----

---Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tertanggal 2 Juni 2005 yang ditandatangani Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman, yaitu :-----

1)-----Kelengkapan persyaratan yang diantaranya menyatakan :

•---Bagi Koperasi, Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha / Pedagang gabah/beras membuat surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan sertifikat tanah minimal senilai dengan total pinjaman dan pernyataan memberikan kewenangan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman untuk menjual aset jaminan apabila LUEP tidak mengembalikan dana pinjaman ;-----

•-----Surat perjanjian pinjaman penguatan modal antara LUEP dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri dengan :-----

a-----Surat perjanjian jual beli gabah antara LUEP dengan petani/kelompok tani di wilayah kerja LUEP ditandatangani ketua kelompok tani sebagai pengurus dan atas nama anggota

diketahui oleh PPL Pembina, Lurah dan Camat ;-----

b-----Proposal penggunaan dana program DPM-LUEP untuk pembelian gabah petani ;-----

c-----Sertifikat tanah asli untu c. sertifikat
program DPM-LUEP miliknya minimal sama dengan dana yang ditetapkan oleh Tim Teknis ;-----

2)- Penetapan LUEP calon peserta program DPM-LUEP, diantaranya :

•-LUEP mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri dengan rencana pembelian gabah dari petani/kelompok tani dengan rekomendasi PPL dan diketahui Lurah desa serta Camat ;-----

•-----LUEP yang ditetapkan sebagai pelaksana program DPM-LUEP segera membuat surat perjanjian pembelian gabah dari petani/kelompok tani serta melengkapi persyaratan lainnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana, diantaranya menyatakan LUEP dapat mencairkan dana penguatan modal dari rekening LUEP, untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian gabah petani sesuai dengan kontrak pembelian gabah petani dengan harga pembelian sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah ;-----

----- Bahwa untuk membantu para petani tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2005 mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman ;-----

-----Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2005 Nomor : R.80 tanggal 23 Mei 2005, biaya penguatan modal yang dimintakan pembayarannya oleh Bendaharawan BPKKD Kabupaten Sleman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu m Sleman masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada tanggal 6 Juni 2005 dan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada tanggal 14 Juli 2005 ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah Sleman melalui dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan sosialisasi kepada petani atau kelompok tani melalui PPL masing-masing kecamatan. Apabila berminat petani atau kelompok tani tersebut dapat mengajukan proposal DPM LUEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ;-----

-----Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005 Kelompok Tani Guyub Rukun Dusun Kabunan Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dengan susunan pengurus Ketua Sugiyana Wiratna, Sekretaris Susil Yulianto dan Bendahara Koestiono, BA telah mengajukan dana penguatan modal LUEP Kabupaten Sleman melalui proposal pengajuan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan Kabupaten Sleman pada dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sleman, dengan jenis usaha jual beli gabah/beras/jagung,dan penggilingan padi. Jumlah usulan dana adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

-----Dalam proposal tersebut menyebutkan petani/anggota/kelompok tani yang dibina/mitra usaha yaitu :-----

Kelompok Tani Mitra	Nama Ketua	Kelompo
1. Ngudi Makmur	R Soegito	Sawahen Lor Wedomartani
2. Ngudi Raharjo	Tejo Prayitno	Sawahen Kidul Wedomartani
3. Ngudi Rejeki	Sumarjo	Kemasan Widodomartani
4. Jimat	Budi Harsono	Jimat, Widodomartani
5. Sedyo Rukun	Samijo	Kledokan Umbulmartani
6. Lestari	Nanang S	Kwadungan Widodomartani

-----Bahwa PLH Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai surat nomor : 900/1497/2005 tanggal 21 Juli 2005 mengajukan permohonan pencairan penguatan modal kepada BPKKD Kabupaten Sleman c.q. Kepala Bidang Belanja. Pencairan penguatan modal yang dimohonkan tersebut diantaranya untuk kelompok tahap II LUEP Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta rupiah) yang dimintakan kesediaan pencairannya pada tanggal 3 Agustus 2005 langsung masuk ke rekening atas nama Amin Sugeng Priyono, Amd selaku pemegang kas dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sleman ;-----

-- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman atas permohonan dari terdakwa Sugiyana Wiratna selaku Ketua Kelompok Tani Guyub Rukun, jumlah Dana Penguatan Modal yang disetujui oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada Kelompok Tani Gurub Rukun tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman Nomor : 188.4/107/Kep.Ka.Din/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Penetapan 1 tanggal

Penguatan Modal LUEP APBD Untuk Pembelian Gabah Petani.

-----Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Dana Penguatan Modal oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman pada tanggal 1 Agustus 2005 Dra. Siti Rumanah selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan Sugiyana Wiratna selaku
Bahwa
ketua kelompok tani Guyub Rukun menandatangani surat perjanjian

kerjasama Nomor : 570/268/2005 tentang Dana Penguatan Modal –
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah Petani ;-----

-----Bahwa pelaksanaan penyerahan dana penguatan modal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada terdakwa Sugiyana Wiratna dilaksanakan melalui transfer rekening di Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Pakem sesuai mutasi rekening nomor : 22.01.1.09099-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sugiyana Wiratna periode 1 Agustus 2005 – 30 Agustus 2005 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai dengan jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Agustus 2006 ;-----

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dana LUEP tersebut, terdakwa yang dalam perjanjian kerjasama tersebut bertindak selaku ketua kelompok tani Guyub Rukun tidak pernah menyerahkan dana LUEP yang diterimanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Bendahara kelompok tani Guyub Rukun dan tidak pernah melibatkan kelompok tani Guyub Rukun dalam mengelola dana LUEP serta tidak pernah mempergunakan untuk membeli gabah pada kelompok tani yang ada dalam proposalnya yang merupakan persyaratan dari dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman, namun Kehutanan 18 memanfaatkan posisinya yang ada padanya selaku ketua Kelompok Tani Guyub Rukun yang telah menguasai dana LUEP sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk mempergunakan dana penguatan modal LUEP yang tidak sesuai dengan permohonannya tersebut yaitu mempergunakan untuk kepentingan pribadinya ;-----

-----Bahwa akibat terdakwa Sugiyana Wiratna mempergunakan dana LUEP yang sudah diterimanya untuk kepentingan pribadinya tersebut selanjutnya terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2006 tidak mengembalikan dana LUEP sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan tidak dikembalikannya dana Penguatan Modal LUEP tersebut ke Dinas Pertanian dan Kehutanan

umum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman tepat waktu, menyebabkan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman tidak dapat memberikan bantuan dana penguatan modal LUEP sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada petani atau kelompok tani yang lain secara bergulir sesuai dengan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 Januari 2005 dan sasaran umum serta sasaran kegiatan DPM LUEP sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal DPM LUEP tidak tercapai ;-----

-----Bahwa berdasarkan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY nomor :S-377/PW12/5/2012 tanggal 9 Oktober 2012, akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;-----

ATAU

KEDUA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sugiyana Wiratnaselaku ketua kelompok tani Guyup

Rukun yang beralamat di Dusun Kabunan Rt.01 Rw.015 Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2005 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di Dusun Kabunan RT.01/ RW.015 Widodomartani, Ngemplak, Sleman atau ditempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Dengan Segaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut., perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-- membantu

- Bahwa untuk menstabilkan harga gabah pada tingkat petani pada tahun 2002 pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;-----

-----Bahwa sasaran DPM LUEP sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani, antara lain :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.----- Sasaran Umum :

1).-----Terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP sesuai dengan harga referensi pemerintah ;-----

2).-----Terjalinnya hubungan kerjasama LUEP dengan petani/ kelompok tani

3).-----Berkembangnya kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan ;

4).---Menguatnya posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah ;

b. Sasaran Kegiatan :

1).-----Petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bermitra dengan LUEP yang bergerak di bidang perdagangan gabah/beras ;

2).----Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang memanfaatkan dan 2).Lembaga mengembalikan DPM tepat waktu dan jumlah ;-----

--Bahwa dalam Pedoman Umum tersebut ditentukan atau dipersyaratkan untuk LUEP antara lain :-----

•-----LUEP dapat berbentuk pengusaha penggilingan padi, pengusaha atau pedagang gabah atau beras ;-----

•-----Memiliki surat perjanjian kontrak pembelian gabah atau beras dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani ;-----

•-----Memiliki mitra saluran pemasaran gabah atau beras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mampu menyediakan agunan dengan nilai sekurang-kurangnya 100 % dari DPM yang dipinjam dan memberikan surat kuasa jual agunan yang disahkan Notaris ;-----

- LUEP wajib membeli gabah atau beras dari kelompok tani sesuai kesepakatan ;-----

--Bahwa Pedoman umum tersebut kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dijabarkan dalam petunjuk teknis dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM – LUEP) untuk pengendalian harga gabah/ beras dan penguatan modal usaha kelompok sistem tunda jual di tingkat petani kabupaten sleman tanggal 2 Juni 2005 ;-----

-- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tertanggal 2 Juni 2005 yang ditandatangani Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman, yaitu:-----

1). Kelengkapan persyaratan yang diantaranya menyatakan :

- Bagi Koperasi, Pengusaha, Pedagang, dan Bagi.....
Pengusaha/Pedagang gabah/beras membuat surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan sertifikat tanah minimal senilai dengan total pinjaman dan pernyataan memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman untuk menjual aset jaminan apabila LUEP tidak mengembalikan dana pinjaman ;-----
- Surat perjanjian pinjaman penguatan modal antara LUEP dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri
dengan

- a-----Surat perjanjian jual beli gabah antara LUEP dengan petani/kelompok tani di wilayah kerja LUEP ditandatangani ketua kelompok tani sebagai pengurus dan atas nama anggota diketahui oleh PPL Pembina, Lurah dan Camat ;-----
- b-----Proposal penggunaan dana program DPM-LUEP untuk pembelian gabah petani ;-----
- c-----Sertifikat tanah asli untuk jaminan agunan pelaksanaan program DPM-LUEP miliknya minimal sama dengan dana yang ditetapkan oleh Tim Teknis ;-----

2). Penetapan LUEP calon peserta program DPM-LUEP, diantaranya :

- LUEP mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilampiri dengan rencana pembelian gabah dari petani/kelompok tani dengan rekomendasi PPL dan diketahui Lurah desa serta Camat ;-----

- LUEP yang ditetapkan sebagai pel LUEP
segera membuat surat perjanjian pembelian gabah dari petani/kelompok tani serta melengkapi persyaratan lainnya ;-----

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana, diantaranya menyatakan LUEP dapat mencairkan dana penguatan modal dari rekening LUEP, untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian gabah petani sesuai dengan kontrak pembelian gabah petani dengan harga pembelian sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa untuk membantu para petani tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2005 mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman ;-----

-- -Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2005 Nomor : R.80 tanggal 23 Mei 2005, biaya penguatan modal yang dimintakan pembayarannya oleh Bendaharawan BPKKD Kabupaten Sleman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dana tersebut masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada tanggal 6 Juni 2005 dan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masuk ke rekening BPD Yogyakarta Cabang Sleman atas nama Penguatan Modal Usaha Sub Bidang Permodalan, Bidang Belanja BPKKD Sleman pada tanggal 14 Juli 2005 ;-----

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan - Bahwa melalui dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan sosialisasi kepada petani atau kelompok tani melalui PPL masing-masing kecamatan. Apabila berminat petani atau kelompok tani tersebut dapat mengajukan proposal DPM LUEP kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ;-----

-----Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005 Kelompok Tani Guyub Rukun Dusun Kabunan Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan pengurus Ketua Sugiyana Wiratna, Sekretaris Susil Yulianto dan Bendahara Koestiono, BA telah mengajukan dana penguatan modal LUEP Kabupaten Sleman melalui proposal pengajuan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan Kabupaten Sleman pada dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sleman, dengan jenis usaha jual beli gabah/beras/jagung,dan penggilingan padi. Jumlah usulan dana adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

-- Dalam proposal tersebut menyebutkan petani/anggota/kelompok tani yang dibina/mitra usaha yaitu :-----

Kelompok Tani Mitra	Nama Ketua	Alamat Kelompok Tani
1. Ngudi Makmur	R Soegito	Sawahen Lor Wedomartani
2. Ngudi Raharjo	Tejo Prayitno	Sawahen Kidul Wedomartani
3. Ngudi Rejeki	Sumarjo	Kemasan Widodomartani
4. Jimat	Budi Harsono	Jimat, Widodomartani
Kledokan Umbulmartani		
6.Lestari.....		Kwadungan Widodomartani

-- Dan pada 14 Mei 2005 Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai surat nomor : 900/1497/2005 tanggal 21 Juli 2005 mengajukan permohonan pencairan penguatan modal kepada BPKKD Kabupaten Sleman c.q. Kepala Bidang Belanja. Pencairan penguatan modal yang dimohonkan tersebut diantaranya untuk kelompok tahap II LUEP Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dimintakan kesediaan pencairannya pada tanggal 3 Agustus 2005 langsung masuk ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Amin Sugeng Priyono, Amd selaku pemegang kas dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sleman ;-----

----Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman atas permohonan dari terdakwa Sugiyana Wiratna selaku Ketua Kelompok Tani Guyub Rukun, jumlah Dana Penguatan Modal yang disetujui oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada Kelompok Tani Gurub Rukun tersebut sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman Nomor : 188.4/107/Kep.Ka.Din/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Penetapan Kelompok Penerima Dana Penguatan Modal LUEP APBD Untuk Pembelian Gabah Petani.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Dana Penguatan Modal oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman pada tanggal 1 Agustus 2005 Dra. Siti Rumanah selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan Sugiyana Wiratna selaku ketua kelompok tani Guyub Selaku at perjanjian kerjasama Nomor : 570/268/2005 tentang Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah Petani ;-----

-----Bahwa pelaksanaan penyerahan dana penguatan modal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman kepada terdakwa Sugiyana Wiratna dilaksanakan melalui transfer rekening di Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Pakem sesuai mutasi rekening nomor : 22.01.1.09099-3 atas nama Sugiyana Wiratna periode 1 Agustus 2005 – 30 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman sesuai dengan jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Agustus 2006 ;-----

-----Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dana LUEP tersebut, terdakwa yang dalam perjanjian kerjasama tersebut bertindak selaku ketua kelompok tani Guyub Rukun yang diberi tanggungjawab oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman untuk mengelola dana tersebut terdakwa tidak mempergunakan dana LUEP untuk membeli gabah pada kelompok tani yang ada dalam proposalnya yang merupakan persyaratan dari dinas Pertanian dan Kehutanan, namun selanjutnya terdakwa Sugiyana Wiratna atas inisiatif sendiri terus mempergunakan dana LUEP sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dikuasainya untuk kepentingan pribadinya seolah-olah dana LUEP tersebut miliknya sendiri dan setelah jangka waktu (jatuh tempo) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama nomor : 570/268/2005 tersebut terdakwa tidak mengembalikan dana penguatan modal LUEP sebesar Rp.45.000.000,- (emp modal

kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan tidak dikembalikannya dana Penguatan

Modal LUEP tersebut ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman tepat waktu, menyebabkan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman tidak dapat memberikan bantuan dana penguatan modal LUEP sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada petani atau kelompok tani yang lain secara bergulir sesuai dengan Inpres

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 149/Kpts/OT.140/3/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 05/Kpts/OT.140./1/2005 tanggal 17 Januari 2005 dan sasaran umum serta sasaran kegiatan DPM LUEP sesuai dengan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal DPM LUEP tidak tercapai ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;-----

VI TUNTUTAN PIDANA yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengad menuntut

Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.----Menyatakan Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Sugiyana Wiratna dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;-----

3.----- Menyatakan barang bukti :

1).----Proposal Pengajuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan kabuaptan Sleman tertanggal 5 Juli 2005 ;----

2).- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 570/268/2005 tanggal 1 Agustus 2005 dan Surat Pernyataan ;-----

3).-----Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kehutanan Kabupaten Sleman No. 188.4/107/Kep.Ka.Din/2005 tanggal 29 Juli 2005 beserta lampirannya ;-----

4).----Rekening Koran No. Rek.20..02.3.00013-4 periode 01 / 09 / 2005 – 30 /12/2005 ;-----

5).-----Surat Pernyataan Kesanggupan Belanja Dana Pinjaman
5).Surat

Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 dan Berita Acara Pemanggilan Penunggak Pinjaman Modal LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) tahun 2005 tanggal 1 Juli 2010 ;----

6).-----Slip Setoran dan tanda penerimaan ;

7).---Formulir setoran dan Tanda bukti penerimaan tanggal 15-09-2008 tanggal 10-01-2011, tanggal 22-02-2012, tanggal 30-05-2012, tanggal 19-10-2012, tanggal 25-01-2013, tanggal 13-03-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanggal 01-05-2013 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;--
Barang bukti nomor 1 s/d 7 dilampirkan dalam berkas perkara ;---
8).-----Dari Uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (dititipkan di BRI Sleman dengan bukti setoran dan BA penitipan), sejumlah Rp.35.650.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara cq Pemerintah Kabupaten Sleman dan sisanya sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Sugiyana Wiratna ;-----

4.----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

V. PLEDOI TIM PENASEHAT HUKUM yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2013, yang pada pokoknya mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Sugiyana Wiratna 1. Menyatakan.. in Bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini
2. Menyatakan Terdakwa Sugiyana Wiratna lepas dari dakwaan dan tuntutan Hukum ("Onslag Van Rechtsvervolging") ;-----
3. Menyatakan uang Terdakwa sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah) yang dititipkan di BRI Sleman dengan bukti setoran dan BA Penitipan yang sah dipotong Rp. 35.650.000,- (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Sebagai Kewajiban Terdakwa atas Pinjaman LUEP pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan sisanya sejumlah Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu ruppih) dikembalikan pada Terdakwa Sugiyana Wiratna ;-----

4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Sugiyana Wiratna ;-----

5. Mengeluarkan Terdakwa Sugiyana Wiratna dari bentuk Penahanan ;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Hukuman yang seringannya sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa di muka persidangan -----

VII. **REPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2014 dan **DUPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penasehat Hukum pada tanggal 09 Januari 2014;-----

VIII. **AMAR PUTUSAN** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengdilan N VIII. AMAR),

23/Pi.Sus/P.Tpikor/2013.Yk l tanggal 03 Februari 2014, sebagai berikut ;-

1.-----Menyatakan terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) bulan;-----

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4.-----Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Memerintahkan barang bukti, berupa :

1.-----Proposal Pengajuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha
Ekonomi

Pedesaan Kabuapten Sleman tertanggal 5 Juli 2005 ;-----

2.-----Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 570/268/2005 tanggal 1
Agustus 2005 dan Surat Pernyataan ;-----

3.---Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kehutanan Kabupaten Sleman
No. 188.4/107/Kep.Ka.Din/2005 tanggal 29 Juli 2005 beserta
lampirannya ;-----

4.Rekening Koran No. Rek.20.02.3.00013-4 periode 01 / 09 / 2005 -
30 /12/2005 ;-----

5.-----Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan Dana Pinjaman
5.Surat

Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 dan Berita
Acara Pemanggilan Penunggak Pinjaman Modal LEMBAGA USAHA
EKONOMI PEDESAAN (LUEP) tahun 2005 tanggal 1 Juli 2010 ;-----

6.-----Slip Setoran dan tanda penerimaan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.- Formulir setoran dan Tanda bukti penerimaan tanggal 15-09-2008
tanggal 10-01-2011, tanggal 22-02-2012, tanggal 30-05-2012,
tanggal 19-10-2012, tanggal 25-01-2013, tanggal 13-03-2013,
tanggal 01-05-2013 dengan jumlah seluruhnya sebesar
Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Barang bukti nomor 1 s/d 7 dilampirkan dalam berkas perkara;

8.- Dari Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
(dititipkan di BRI Sleman dengan bukti setoran dan BA penitipan),
sejumlah Rp.35.650.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh
ribu rupiah) dirampas untuk negara cq Pemerintah Kabupaten
Sleman dan sisanya sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa
SUGIYANA WIRATNA. ;-----

6.- -Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
No.23/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding
dengan Akta permintaan banding No. 04 /Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. Jo. No.
23/ Pid.Sus / 2013 / P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta; pidana.....

2014. Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** melalui Relas Pemberitahuan
Permohonan Banding pada tanggal 13 Februari 2014.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Februari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2014, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA**, pada tanggal 27 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menanggapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 23/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** belum atau jauh dari memenuhi rasa keadilan, sebab rasa keadilan tidak hanya dirasakan oleh terdakwa saja tetapi putusan pidana dan lamanya pidana juga harus dapat menjadi media untuk pendidikan bagi masyarakat luas. Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut belum sesuai atau belum setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa/terpidana **SUGIYANA WIRATNA**. Selanjutnya Penuntut Umum juga beralasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan haruslah benar-benar mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak atau kurang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sehingga mengakibatkan putusan pidana yang dijatuhkan sangat rendah ~~atau tidak setimpal dengan~~ putusan perbuatan Terdakwa. Seharusnya putusan Pengadilan mencerminkan rasa keadilan yang ada pada saat sekarang ini sangat didambakan oleh masyarakat luas. Sehingga Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Penuntut Umum bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sekaligus merupakan pelajaran bagi masyarakat luas terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut; -----

Menimbang, bahwa menanggapi alasan mengenai berat atau ringanya suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat, perbuatan yang dilakukan terdakwa harus disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi oleh pembuat undang-undang diberikan batasan hukuman maksimum dan minimum, oleh karena itu Majelis Hakim harus beredoman kepada undang-undang dan disesuaikan kadar kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Dalam hal ini Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** yang melakukan tindak pidana korupsi, secara sadar telah mengakui segala kesalahannya dan telah pula mengembalikan kerugian keuangan negara, walaupun hal itu tidak menghilangkan unsur pidananya, namun dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam m dipertimbangkan

Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA**,; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan lain dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat karena alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2)b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** agar tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUGIYANA WIRATNA** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 KUHP jo Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ; 1999

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri
Sleman;-----

■ Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 03 Februari 2014,
Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PTpkor.Yk, yang dimintakan banding
tersebut -

■ Menetapkan agar terdakwa tetap dalam
tahanan ;-----

■ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;-----

■ Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari
Kamis tanggal 21 Maret 2014 oleh EMMY HERAWATY, SH. sebagai Hakim
Ketua didampingi oleh Hakim Ad Hoc H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH dan Hakim
Ad Hoc DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.,MH masing-masing sebagai hakim
anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2014**
pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NUR RUFAIDAH, SH.

pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.

H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH.

EMMY

HERAWATY, SH.

2. DR.JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NUR RUFAIDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)